

**Strategi Incheon untuk
“Mewujudkan Hak”
Penyandang Disabilitas di Asia
dan Pasifik**

650 juta
penyandang disabilitas berada di
kawasan Asia dan Pasifik

Diterbitkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa
Hak Cipta: 2012 Perserikatan Bangsa-Bangsa
Semua hak cipta dilindungi
Dicetak di Bangkok
ST/ESCAP/2648

Sangkalan

Reproduksi materi dalam terbitan ini untuk dijual atau tujuan komersial lainnya, termasuk untuk pemberitaan dan tayangan iklan, adalah terlarang tanpa izin tertulis dari pemegang hak cipta. Pengajuan izin yang disertai dengan pernyataan maksud tujuan dan luas reproduksi dapat dilayangkan ke direktur Divisi Pembangunan Sosial, Komisi Ekonomi dan Sosial untuk Asia dan Pasifik PBB pada alamat surat elektronik escap-sdd@un.org.

Perserikatan Bangsa-Bangsa
Komisi Ekonomi dan Sosial untuk Asia dan Pasifik
Bangkok, November 2012

Sehubungan dengan telah diluncurkannya Dasawarsa Penyandang Disabilitas di Asia dan Pasifik periode 2013 – 2022 yang baru, marilah kita memusatkan perhatian untuk mengatasi tantangan-tantangan yang masih ada. Dengan mengadopsi dan mengimplementasikan Strategi Incheon, kita dapat membantu mewujudkan suatu Agenda Pembangunan Pasca 2015 yang inklusif bagi disabilitas.

Ban Ki-Moon
Sekretaris-Jenderal
Perserikatan Bangsa-Bangsa

Catatan mengenai ESCAP

Economic and Social Commission for Asia and Pacific atau Komisi Ekonomi dan Sosial untuk Asia dan Pasifik (ESCAP) merupakan perwakilan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk pembangunan di kawasan dan menjalankan fungsi sebagai pusat pembangunan ekonomi dan sosial utama PBB untuk kawasan Asia dan Pasifik. Mandat ESCAP adalah membangun kerjasama di antara 53 negara anggota dan 9 anggota mitra (*associate member*) ESCAP. ESCAP menjadi penghubung strategis kawasan antara berbagai program dan isu di tingkat internasional dengan nasional. Badan ini mendukung pemerintah negara-negara di kawasan dalam mengkonsolidasikan posisi kawasan dan menyuarakan pendekatan kawasan untuk menghadapi berbagai tantangan sosial ekonomi kawasan Asia dan Pasifik yang unik di era globalisasi. Kantor sekretariat ESCAP terletak di Bangkok. Untuk info lebih lanjut, silahkan kunjungi situs ESCAP di <www.unescap.org>.

Negara Anggota dan Anggota Mitra (*Associate Members*) ESCAP

Anggota

Afghanistan
Amerika Serikat
Armenia
Australia
Azerbaijan
Bangladesh
Belanda
Bhutan
Britania Raya
Brunei Darussalam
Federasi Mikronesia
Fiji
Filipina
Georgia
India
Indonesia
Iran
Jepang
Kamboja
Kazakhstan
Kepulauan Marshall
Kepulauan Solomon
Kiribati
Korea Selatan
Korea Utara
Kyrgyzstan
Laos
Maladewa
Malaysia
Mongolia
Myanmar
Nauru
Nepal
Pakistan
Palau
Papua Nugini

Perancis
Republik Rakyat Tiongkok
Rusia
Samoa
Selandia Baru
Singapura
Sri Lanka
Tajikistan
Thailand
Timor-Leste
Tonga
Turki
Turkmenistan
Tuvalu
Uzbekistan
Vanuatu
Vietnam

Anggota Mitra (*Associate Member*)

Guam
Hong Kong
Kaledonia Baru
Kepulauan Cook
Kepulauan Mariana Utara
Makau
Niue
Polinesia Perancis
Samoa Amerika

Pendahuluan

Pemerintah dari negara-negara di kawasan Asia dan Pasifik berkumpul di Incheon, Korea Selatan, dari tanggal 29 Oktober sampai 2 November 2012 untuk memetakan arah terkini dari Dasawarsa Penyandang Disabilitas di Asia dan Pasifik periode 2013 – 2022. Pertemuan ini dihadiri pula oleh perwakilan dari organisasi masyarakat madani, termasuk organisasi penyandang disabilitas. Peserta lain yang hadir pada pertemuan tersebut termasuk perwakilan organisasi internasional, Badan-badan kerjasama pembangunan dan perwakilan dari Sistem PBB.

Pertemuan Tingkat Tinggi Antar Pemerintah mengenai Tinjauan Akhir Implementasi Dasawarsa Penyandang Disabilitas di Asia dan Pasifik periode 2003-2012, telah diselenggarakan oleh UN ESCAP dengan Korea Selatan sebagai tuan rumah. Pertemuan tersebut menandai berakhirnya periode kedua Dasawarsa Penyandang Disabilitas di Asia dan Pasifik periode 2003-2012, sekaligus meluncurkan Dasawarsa yang baru.

Perwakilan Pemerintah pada Pertemuan Tingkat Tinggi Antar Pemerintah tersebut telah mengadopsi Deklarasi Menteri-Menteri tentang Dasawarsa Penyandang Disabilitas di Asia dan Pasifik periode 2013-2022, dan Strategi Incheon untuk “Mewujudkan Hak” bagi Penyandang Disabilitas di Asia dan Pasifik .

Strategi Incheon tersebut menyediakan bagi negara-negara di kawasan Asia dan Pasifik, dan dunia, suatu aturan kesepakatan kawasan pertama terkait tujuan pembangunan yang inklusif bagi disabilitas.

Strategi Incheon dikembangkan selama lebih dari dua tahun melalui konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan terkait di kalangan

pemerintah dan masyarakat madani dan terdiri dari 10 tujuan, 27 target dan 62 indikator.

Strategi Incheon sendiri dikembangkan berdasarkan Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas dan Kerangka Aksi Millennium Biwako dan Biwako *Plus Five* guna terwujudnya Masyarakat yang Inklusif, Tanpa hambatan, dan Berbasis Hak bagi Penyandang Disabilitas di Asia dan Pasifik.

Strategi Incheon akan memungkinkan kawasan Asia dan Pasifik untuk memantau kemajuan bagi peningkatan kualitas hidup, dan pemenuhan hak, bagi sekitar 650 juta penyandang disabilitas di kawasan, yang sebagian besar hidup dalam kemiskinan. Sekretariat ESCAP diberikan mandat untuk melaporkan perkembangan implementasi Deklarasi Menteri-Menteri dan Strategi Incheon setiap 3 tahun hingga berakhirnya Dasawarsa pada tahun 2022.

Deklarasi Menteri-Menteri tentang Dasawarsa Penyandang Disabilitas di Asia dan Pasifik periode 2013-2022

Kami, Menteri-Menteri serta perwakilan dari negara anggota serta anggota mitra dari Komisi Sosial dan Budaya PBB untuk Asia dan Pasifik (*the United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific/UN ESCAP*) berkumpul pada Pertemuan Tingkat Tinggi Antar Pemerintah mengenai Tinjauan Akhir Implementasi Dasawarsa Penyandang Disabilitas Asia dan Pasifik periode 2003-2012 (*the High-level Intergovernmental Meeting on the Final Review of the Implementation of the Asian and Pacific Decade of Disabled Persons, 2003–2012*), yang diselenggarakan di Incheon, Korea Selatan, dari tanggal 29 Oktober hingga 2 November 2012,

Mengingat resolusi Majelis Umum PBB No. 37/52 tanggal 3 Desember 1982, yang mengadopsi Program Aksi Dunia mengenai Penyandang Disabilitas,¹ dan resolusi No. 48/96 tanggal 20 Desember 1993 yang mengadopsi Aturan Standar mengenai Persamaan Kesempatan bagi Penyandang Disabilitas, di mana penyandang disabilitas diakui sebagai agen pembangunan sekaligus penerima manfaat dalam seluruh aspek pembangunan,

Mengingat pula resolusi Majelis Umum PBB No. 61/106 tanggal 13 Desember 2006, yang mengadopsi Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas dan Protokol Opsionalnya, yang mulai berlaku sejak tanggal 3 Mei 2008,

Mengingat lebih lanjut resolusi Majelis Umum PBB No. 65/1 tanggal 22 September 2010 berjudul “Memenuhi Janji: bersatu untuk mencapai Tujuan Pembangunan Millenium”, di mana, antara lain diakui bahwa berbagai kebijakan dan aksi harus difokuskan pada kelompok miskin

¹ A/37/351/Add.1 dan Koreksi 1, lampiran, sect. VIII, rekomendasi 1 (IV).

dan mereka yang hidup dalam situasi paling rentan, termasuk penyandang disabilitas, sehingga mereka dapat memperoleh manfaat dari kemajuan pencapaian Tujuan Pembangunan Millenium.

Menyambut keputusan Majelis Umum PBB untuk menyelenggarakan Pertemuan Tingkat Tinggi bagi Pemenuhan Tujuan Pembangunan Millennium serta Tujuan-tujuan Pembangunan yang disepakati secara Internasional lainnya bagi Penyandang Disabilitas, pada tingkat Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, pada tanggal 23 September 2013, dengan tema besar “Langkah Ke Depan: agenda pembangunan inklusif disabilitas menuju tahun 2015 dan selanjutnya,”²

Mengingat resolusi Majelis Umum PBB No. 66/290 tanggal 10 September 2012, yang menetapkan suatu pemahaman yang disepakati bersama tentang isu *human security*, yang, antara lain, menyatakan bahwa semua manusia, khususnya kelompok rentan, berhak untuk bebas dari rasa takut dan bebas dari kekurangan, dengan kesempatan yang sama untuk menikmati seluruh haknya dan mengembangkan secara penuh seluruh potensinya sebagai manusia,

Mengingat kembali resolusi Komisi No. 48/3 tanggal 23 April 1992 mengenai Dasawarsa Penyandang Disabilitas Asia dan Pasifik periode 1993-2002, di mana Komisi menyatakan dibentuknya suatu dasawarsa penyandang disabilitas di kawasan untuk pertama kalinya di dunia.

Mengingat lebih lanjut resolusi Komisi No. 58/4 tanggal 22 Mei 2002 mengenai pemajuan masyarakat inklusif, tanpa hambatan dan berbasis hak bagi penyandang disabilitas di kawasan Asia dan Pasifik pada abad ke-20, di mana Komisi juga mengumumkan perpanjangan Dasawarsa Penyandang Disabilitas Asia Pasifik untuk satu dasawarsa lagi, dari tahun 2003 hingga tahun 2012.

² Lihat resolusi Majelis Umum PBB 66/124 tanggal 19 December 2011.

Mengingat resolusi Komisi No. 59/3 tanggal 4 September 2003 mengenai implementasi di kawasan terhadap Kerangka Aksi Millenium Biwako dan *Biwako Plus Five* bagi terwujudnya Masyarakat yang Inklusif, Tanpa Hambatan dan Berbasis Hak bagi Penyandang Disabilitas di Asia dan Pasifik selama Dasawarsa Penyandang Disabilitas tahun 2003-2012, di mana Komisi, antara lain, meminta negara anggota dan anggota mitra untuk mendukung implementasi Kerangka Aksi Millenium Biwako.

Mengingat pula resolusi Komisi No. 64/8 tanggal 30 April 2009 mengenai implementasi regional Kerangka Aksi Millennium Biwako dan *Biwako Plus Five* bagi terwujudnya Masyarakat yang Inklusif, Tanpa Hambatan, dan Berbasis Hak bagi Penyandang Disabilitas di Asia dan Pasifik, di mana Komisi diberikan mandat untuk menyelenggarakan pertemuan tingkat tinggi antar pemerintah guna meninjau implementasi Kerangka Aksi Millennium Biwako dan *Biwako Plus Five* pada tahun 2012, yang merupakan tahun terakhir dari Dasawarsa Penyandang Disabilitas Asia dan Pasifik periode 2003-2012.

Lebih lanjut mengingat resolusi Komisi 66/11 tanggal 19 Mei 2010 tentang persiapan kawasan untuk Pertemuan Tingkat Tinggi Antar Pemerintah mengenai Tinjauan Akhir Implementasi Dasawarsa Penyandang Disabilitas Asia dan Pasifik periode 2003–2012 di mana Komisi mendorong partisipasi dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk organisasi penyandang disabilitas di Asia Pasifik, dalam proses persiapan menuju Pertemuan Tingkat Tinggi Antar Pemerintahan dimaksud,

Mengingat resolusi Komisi 68/7 tanggal 23 Mei 2012, di mana Komisi mengumumkan Dasawarsa Penyandang Disabilitas Asia Pasifik periode 2013 – 2022, dan menghimbau semua negara anggota dan anggota mitra untuk berpartisipasi secara aktif dalam Pertemuan Tingkat Tinggi Antar Pemerintahan, dan untuk membahas serta mengadopsi suatu kerangka

kerja strategis yang akan menjadi panduan implementasi dari Dasawarsa yang berdasarkan pada prinsip-prinsip umum dan kewajiban yang tercantum di dalam Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas,

Mencatat Laporan Dunia tentang Disabilitas yang memperkirakan sekitar 15 persen dari penduduk dunia mengalami berbagai bentuk disabilitas, di mana untuk kawasan Asia Pasifik berarti jumlahnya sekitar 650 juta penyandang disabilitas dan 80 persen di antaranya hidup di negara berkembang,³

Menyambut kemajuan yang telah dicapai selama dua Dasawarsa Asia Pasifik sebelumnya, mulai dari periode 1993 - 2012, oleh negara anggota dan anggota mitra ESCAP, dalam menciptakan fondasi bagi sebuah pendekatan yang berbasis hak dengan fokus kepada martabat dari penyandang disabilitas terhadap pembangunan yang inklusif, terutama melalui komitmen kebijakan dan kelembagaan, serta berbagai langkah baru di bidang hukum perundang-undangan dan pemberdayaan,

Mencatat dengan apresiasi kontribusi masyarakat sipil, khususnya organisasi penyandang disabilitas, terhadap kemajuan yang dicapai, termasuk melalui upaya yang berkelanjutan di bidang peningkatan kesadaran tentang hak-hak dari berbagai jenis penyandang disabilitas, inovasi berbagai praktik terbaik, dan keterlibatan mereka dalam dialog mengenai kebijakan,

Mengingat bahwa para Pemimpin kawasan Pasifik dalam Forum Kepulauan Pasifik (*Pacific Islands Forum*) ke-41 di Port Vila, menegaskan kembali, melalui Komunike pada tanggal 5 Agustus 2010,⁴

³ *World Health Organization/World Bank, World Report on Disability* (Geneva: World Health Organization, 2011), h.29.

⁴ Lihat

www.forumsec.org/resources/uploads/attachments/documents/2010_Forum_Communique.pdf.

tentang dukungan kuat mereka bagi Strategi Kawasan Pasifik untuk Disabilitas tahun 2010–2015⁵ guna melindungi dan memajukan hak-hak penyandang disabilitas, menyediakan suatu kerangka kerja koordinasi dalam membangun kawasan Pasifik yang inklusif disabilitas, dan memperkuat komitmen pemangku kepentingan terhadap implementasi Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas dan berbagai instrumen HAM lainnya terkait isu disabilitas,

Mencatat dengan apresiasi Deklarasi Bali mengenai Peningkatan Peran dan Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam Komunitas ASEAN (Bali Declaration on the Enhancement of the Role and Participation of Persons with Disabilities in the ASEAN Community),⁶ yang diadopsi tanggal 17 November 2011 oleh ASEAN pada KTT ke-19 di Bali, Indonesia, di mana ASEAN, antara lain, menyatakan bahwa periode 2011 – 2020 merupakan Dasawarsa Penyandang Disabilitas di ASEAN, guna menjamin partisipasi yang efektif dari penyandang disabilitas dan mengarusutamakan perspektif disabilitas dalam kebijakan dan program ASEAN yang bersifat lintas pilar ekonomi, politik keamanan dan sosial budaya dari Komunitas ASEAN,

Menyambut Kemitraan Busan bagi Kerjasama Pembangunan yang Efektif,⁷ yang diadopsi pada tanggal 1 Desember 2011 dalam Forum Tingkat Tinggi ke-4 mengenai Efektivitas Bantuan, di Busan, Korea Selatan, yang antara lain, mengakui pentingnya komitmen internasional bagi penyandang disabilitas dalam membangun fondasi kerjasama menuju pembangunan yang efektif,

⁵ *Pacific Islands Forum Secretariat, document PIFS(09)FDMM.07* (tersedia pada www.forumsec.org.fj).

⁶ Lihat

www.aseansec.org/documents/19th%20summit/Bali_Declaration_on_Disabled_Person.pdf.

⁷ Lihat www.aideffectiveness.org/busanhlf4/images/stories/hlf4/OUTCOME_DOCUMENT_-_FINAL_EN.pdf.

Menyambut pula Deklarasi Beijing mengenai Pembangunan Inklusif Disabilitas,⁸ yang diadopsi pada tanggal 8 Juni 2012 oleh *Beijing Forum* dengan tema “menghapuskan berbagai hambatan, memajukan integrasi”, yang antara lain, mengakui pentingnya percepatan ratifikasi dan implementasi Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas, dan memasukkan dimensi disabilitas dalam agenda pembangunan PBB paska 2015 di berbagai sektor,

Mencatat Panduan Rehabilitasi Berbasis Komunitas,⁹ yaitu sebuah dokumen bersama dari WHO, ILO, UNESCO, dan Konsorsium Internasional bagi Disabilitas dan Pembangunan, yang menyediakan suatu strategi penanggulangan kemiskinan yang komprehensif dan multi-sektoral untuk mengimplementasikan Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas,

Mengingat kembali dokumen yang dihasilkan pada Konferensi Pembangunan Berkelanjutan PBB (CoSD), yang berjudul “Masa depan yang kita inginkan”,¹⁰ yang diadopsi oleh Konferensi pada tanggal 22 Juni 2012, yang antara lain mengidentifikasi penyandang disabilitas dan mengakui hak mereka untuk dilibatkan ke dalam langkah-langkah bagi percepatan implementasi komitmen pembangunan berkelanjutan,

Mencatat dengan keprihatinan bahwa masih terdapat banyak tantangan yang harus diselesaikan untuk menjamin agar penyandang disabilitas di Asia Pasifik memiliki hak atas akses yang setara terhadap kesempatan ekonomi dan sosial dan partisipasi politik dan aspek kehidupan lainnya,

Menggarisbawahi kebutuhan untuk mengatasi dimensi disabilitas sebagai konsekuensi jangka panjang dari pesatnya pertumbuhan populasi lansia yang sedang berlangsung di Asia Pasifik,

⁸ Lihat E/ESCAP/APDDP(3)/INF/5.

⁹ Lihat www.who.int/disabilities/cbr/guidelines/en/index.html.

¹⁰ Lihat resolusi Majelis Umum PBB 66/288 tanggal 27 Juli 2012.

Mencatat dengan sangat prihatin mengenai dampak bencana yang tidak sepadan terhadap penyandang disabilitas di Asia Pasifik, sebagai kawasan yang mengalami bencana paling banyak dalam tiga dasawarsa terakhir,

Mencatat pula dengan sangat prihatin bahwa pandangan negatif dan perilaku diskriminatif terhadap penyandang disabilitas masih berlangsung,

Menyadari bahwa kesempatan untuk memajukan dan melindungi hak-hak penyandang disabilitas terus meningkat, termasuk melalui penggunaan teknologi baru untuk meningkatkan aksesibilitas lingkungan fisik, transportasi umum, pengetahuan, informasi dan komunikasi,

Mengadopsi Strategi Incheon untuk “Mewujudkan Hak” bagi Penyandang Disabilitas di Asia Pasifik, sebagaimana terlampir, untuk memicu aksi guna mempercepat, dalam Dasawarsa Penyandang Disabilitas Asia Pasifik periode 2013 – 2022 yang baru, tercapainya visi kawasan tentang masyarakat inklusif yang menjamin, memajukan dan menjunjung hak-hak semua penyandang disabilitas di Asia Pasifik;

Mengakui peran utama pemerintah dalam menjamin, memajukan dan menjunjung hak-hak penyandang disabilitas dan dalam upaya memasukkan dimensi disabilitas ke dalam agenda pembangunan pasca 2015 di berbagai sektor;

Berkomitmen untuk mengimplementasikan Deklarasi dan Strategi Incheon ini dengan mendorong aksi untuk mencapai berbagai tujuan dan target Incheon pada tahun 2022;

Mengundang seluruh pemangku kepentingan terkait, termasuk pemangku kepentingan di bawah ini, untuk bergabung dalam sebuah

kemitraan tingkat kawasan untuk berkontribusi bagi implementasi Deklarasi dan Strategi Incheon ini:

- a. Entitas antar pemerintah sub-kawasan, termasuk ASEAN, Organisasi Kerjasama Ekonomi, Forum Kepulauan Pasifik dan *South Asian Association for Regional Cooperation* (SAARC/Organisasi Kerjasama Kawasan Asia Selatan), untuk memajukan dan memperkuat kerjasama sub-kawasan guna mewujudkan pembangunan inklusif disabilitas, melalui koordinasi dengan ESCAP;
- b. Badan-badan kerjasama pembangunan, untuk memperkuat inklusifitas isu disabilitas dalam berbagai kebijakan, perencanaan dan program mereka;
- c. Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia (ADB), untuk memanfaatkan sumber daya teknis dan keuangan mereka bagi pemajuan pembangunan inklusif disabilitas di Asia dan Pasifik;
- d. Sistem PBB, termasuk berbagai badan pelaksana program dan pendanaan, badan khusus dan ESCAP, untuk bersama-sama mewujudkan pembangunan inklusif disabilitas di Asia dan Pasifik, termasuk melalui pemanfaatan efektif mekanisme yang tersedia di tataran nasional, kawasan dan internasional, seperti Kelompok Pembangunan PBB dan tim PBB di tingkat negara,
- e. Organisasi Masyarakat Sipil, khususnya organisasi penyandang disabilitas, untuk dapat berpartisipasi secara efektif dalam pengawasan dan evaluasi Dasawarsa Disabilitas guna menumbuhkan kemampuan responsif yang berkelanjutan terhadap aspirasi dan kebutuhan penyandang disabilitas, termasuk melalui kegiatan sosialisasi bagi berbagai kelompok

disabilitas, dan kontribusi terhadap kebijakan dan program pembangunan serta implementasinya;

- f. Organisasi penyandang disabilitas, untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses pengambilan keputusan terkait strategi Incheon;
- g. Sektor swasta, untuk turut memajukan praktik-praktik usaha yang inklusif disabilitas;

5. *Meminta* Sekretaris Eksekutif ESCAP:

- a. Untuk menyesuaikan prioritasnya guna mendukung Negara Anggota dan Anggota Mitra dalam implementasi Deklarasi dan Strategi Incheon secara penuh dan efektif, melalui kerjasama dengan entitas terkait lainnya;
- b. Untuk merangkul para pemangku kepentingan dan mendorong partisipasi mereka dalam implementasi Deklarasi dan Strategi Incheon;
- c. Untuk menyampaikan hasil akhir Pertemuan Antar Pemerintah Tingkat Tinggi ini kepada Komisi dalam pertemuan sesi ke-69 guna mendapatkan pengesahan;
- d. Untuk menyampaikan hasil akhir Pertemuan Antar Pemerintah Tingkat Tinggi ini ke Pertemuan Tingkat Tinggi Perwujudan Tujuan Pembangunan Milenium (MDG) dan Tujuan Pembangunan Lainnya bagi Penyandang Disabilitas yang akan diselenggarakan pada tanggal 23 September 2013, melalui Presiden Majelis Umum PBB;

- e. Untuk melaporkan kepada Komisi setiap tiga tahun kemajuan implementasi Deklarasi dan Strategi Incheon, mulai dari saat ini hingga Dasawarsa Disabilitas berakhir;
- f. Untuk menyusun sebuah peta jalan (*roadmap*) implementasi Strategi Incheon untuk “Mewujudkan Hak ” bagi penyandang disabilitas, termasuk persyaratan pelaporan, guna disampaikan kepada Komisi pada sesi ke-70.

Merekomendasikan agar Komisi pada sesi ke-69 dapat memutuskan penyelenggaraan sebuah Pertemuan Antar Pemerintah Tingkat Tinggi untuk meninjau kemajuan Dasawarsa Disabilitas pada pertengahan Dasawarsa (2017) dan untuk menandai berakhirnya Dasawarsa tersebut (2022).

**Strategi Incheon untuk
“Mewujudkan Hak” bagi
Penyandang Disabilitas di Asia
dan Pasifik**

Strategi Incheon untuk “Mewujudkan Hak” bagi Penyandang Disabilitas di Asia dan Pasifik

Strategi Incheon untuk “Mewujudkan Hak” bagi Penyandang Disabilitas di Asia dan Pasifik

<p>Bertujuan untuk mempercepat perwujudan pembangunan inklusif disabilitas serta ratifikasi CRPD dan implementasinya</p>	<p>Berdasarkan pengalaman selama 20 tahun: Dasawarsa Penyandang Disabilitas Asia dan Pasifik: 1993-2002 dan 2003-2012</p>	<p>Fitur utama: target-target dan tujuan Incheon yang terukur dan berdasarkan waktu yang spesifik</p>
<p>Berdasarkan pada prinsip-prinsip dalam CRPD</p>	<p>Jangka waktu untuk pencapaian tujuan: Dasawarsa Penyandang Disabilitas Asia dan Pasifik, 2013-2022</p>	<p>Bagi terwujudnya kawasan Asia Pasifik yang inklusif disabilitas, kemitraan harus terjalin antara:</p> <ul style="list-style-type: none">• Lintas sektor• Lintas pemangku

10 Tujuan untuk “Mewujudkan Hak” Penyandang Disabilitas di Asia dan Pasifik

<p>1.</p> <p>Mengurangi kemiskinan serta meningkatkan peluang kerja dan lapangan pekerjaan</p>	<p>2.</p> <p>Memajukan partisipasi dalam proses politik dan pengambilan keputusan</p>	<p>3.</p> <p>Meningkatkan akses ke lingkungan fisik, transportasi umum, pengetahuan, informasi dan komunikasi</p>
<p>4.</p> <p>Memperkuat perlindungan sosial</p>	<p>5.</p> <p>Memperluas intervensi dini dan pendidikan bagi penyandang disabilitas anak</p>	
<p>6.</p> <p>Menjamin persamaan gender dan pemberdayaan perempuan</p>	<p>7.</p> <p>Menjamin manajemen dan pengurangan resiko bencana yang inklusif disabilitas</p>	<p>8.</p> <p>Memperbaiki keakuratan dan komparabilitas data disabilitas</p>
<p>9.</p> <p>Mempercepat pengesahan dan implementasi Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas serta harmonisasi peraturan perundang-undangan nasional dengan Konvensi</p>		<p>10.</p> <p>Memajukan kerjasama sub-kawasan, kawasan dan antar-kawasan</p>

Strategi Incheon untuk “Mewujudkan Hak” Penyandang Disabilitas di Asia dan Pasifik

A. Latar Belakang

1. Penyusunan Strategi Incheon untuk “Mewujudkan Hak” penyandang disabilitas di Asia dan Pasifik didasarkan atas berbagai pengalaman dari pelaksanaan dua Dasawarsa Penyandang Disabilitas di Asia Pasifik secara beruntun, yaitu periode 1993-2002 dan periode 2003-2012, serta adopsi bersejarah dari Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas oleh Majelis Umum PBB tahun 2006.¹
2. Penyusunan Strategi Incheon mendapatkan kontribusi dari pemerintah, organisasi penyandang disabilitas, dan pemangku kepentingan utama lainnya. Strategi juga didasarkan pada hasil pengamatan serta masukan dan pencerahan yang diperoleh melalui serangkaian konsultasi kawasan berikut: Pertemuan Kelompok Ahli sekaligus Konsultasi Pemangku Kepentingan untuk Meninjau Implementasi Dasawarsa Penyandang Disabilitas di Asia Pasifik, 2003-2012: Kerangka Aksi Biwako Millennium (Bangkok, 23-25 Juni 2010); Komite Pembangunan Sosial sesi kedua (Bangkok, 19-21 Oktober 2010); Konsultasi Kawasan para Pemangku Kepentingan bagi Pertemuan Tingkat Tinggi antar Pemerintah mengenai Tinjauan Akhir Implementasi Dasawarsa Penyandang Disabilitas di Asia dan Pasifik, 2003-2012 (Bangkok, 14-16 Desember 2011); dan Pertemuan Persiapan Regional untuk Pertemuan Tingkat Tinggi Antar-Pemerintahan tentang Tinjauan Akhir Implementasi

¹ Resolusi Majelis Umum 61/106, tambahan I

Dasawarsa Penyandang Disabilitas Asia dan Pasifik, 2003-2012 (Bangkok, 14-16 Maret 2012).

3. Tanggapan dari pemerintah dan organisasi penyandang disabilitas terhadap Survei Disabilitas ESCAP 2011-2012 mengenai tinjauan akhir Implementasi Dasawarsa Penyandang Disabilitas Asia dan Pasifik periode 2003-2012, telah memperkaya penyusunan Strategi Incheon.
4. Strategi Incheon tidak dimaksudkan untuk mengulangi cakupan komprehensif pada Kerangka Aksi Biwako Millennium dan *Biwako Plus Five* menuju Masyarakat Disabilitas Asia Pasifik yang Tanpa Hambatan dan Berbasis Hak, serta Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas, yang akan terus menjadi kerangka kebijakan menyeluruh bagi kerja di kawasan di bidang disabilitas.
5. Sebagaimana Tujuan Pembangunan Milenium,² sasaran dan tujuan Incheon memiliki batas waktu guna mempercepat implementasi dengan memberikan fokus secara khusus terhadap pencapaian seperangkat sasaran dan tujuan prioritas sepanjang Dasawarsa baru pada periode 2013-2022, serta memfasilitasi pengukuran kemajuan yang harus dicapai oleh berbagai negara dan wilayah di kawasan Asia Pasifik.

² Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) terdiri dari 8 tujuan, 21 target dan 60 indikator

B. Prinsip-prinsip dan Arah Kebijakan Utama

6. Strategi Incheon didasarkan pada prinsip-prinsip Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas:
 - a. Penghormatan terhadap martabat, otonomi individu, termasuk kebebasan menentukan pilihan sendiri, dan kemerdekaan sebagai manusia;
 - b. Non-diskriminasi;
 - c. Partisipasi penuh dan efektif serta keikutsertaan dalam masyarakat;
 - d. Penghormatan atas perbedaan dan penerimaan terhadap penyandang disabilitas sebagai bagian dari keberagaman manusia dan kemanusiaan;
 - e. Persamaan kesempatan;
 - f. Aksesibilitas;
 - g. Kestaraan antara perempuan dan laki-laki;
 - h. Penghormatan pada kapasitas yang terus berkembang dari penyandang disabilitas anak dan penghormatan atas hak penyandang disabilitas anak untuk mempertahankan identitas mereka.

7. Untuk mewujudkan dan melindungi hak penyandang disabilitas di kawasan Asia dan Pasifik, Strategi Incheon menggarisbawahi arah kebijakan sebagai berikut:
 - a. Langkah-langkah legislatif, administratif dan lainnya yang mendukung pemenuhan hak-hak harus diadopsi, diimplementasikan, ditinjau dan diperkuat sehingga diskriminasi berbasis disabilitas dapat dihapuskan;
 - b. Penyusunan kebijakan dan program-program yang inklusif disabilitas dan sensitif gender, serta pemanfaatan potensi penggabungan desain universal dengan kemajuan teknologi yang memungkinkan penyandang disabilitas untuk memenuhi hak-hak mereka;
 - c. Penyusunan kebijakan dan program-program untuk mengatasi kebutuhan dasar penyandang disabilitas dan keluarga mereka yang hidup dalam kemiskinan;
 - d. Pengumpulan dan analisa data disabilitas yang terpilah berdasarkan jenis kelamin secara tepat waktu dan efektif harus dilaksanakan bagi penyusunan kebijakan yang berdasarkan fakta;
 - e. Kebijakan dan program-program di tingkat nasional, sub-nasional dan lokal harus didasarkan pada rencana yang secara jelas mengikutsertakan penyandang disabilitas dan memprioritaskan partisipasi aktif penyandang disabilitas, melalui perwakilan organisasi, dalam proses pengambilan keputusan terkait;

- f. Dukungan anggaran yang memadai diberikan di semua tingkatan bagi pembangunan dan kebijakan perpajakan yang mendorong inklusifitas penyandang disabilitas;
- g. Semua entitas nasional, sub-kawasan, kawasan dan internasional yang berkaitan dengan isu pembangunan harus memasukkan dimensi isu disabilitas dalam program dan kebijakan mereka.
- h. Koordinasi di tingkat nasional, sub-nasional (provinsi) dan lokal serta konektivitas kawasan dan sub-kawasan harus memastikan bahwa keikutsertaan isu disabilitas dalam kebijakan dan program pembangunan diperkuat melalui penguatan konsultasi dan kolaborasi multisektoral, untuk mempercepat dan meninjau ulang implementasi Dasawarsa dan berbagi praktik terbaik terkait;
- i. Pembangunan inklusif berbasis masyarakat dan keluarga harus dimajukan untuk memastikan agar setiap penyandang disabilitas, terlepas dari status sosial ekonomi, afiliasi keagamaan, etnisitas, dan lokasi, dapat atas dasar kesetaraan dengan yang lain, berkontribusi dan memperoleh manfaat dari berbagai inisiatif pembangunan, terutama program-program penanggulangan kemiskinan;
- j. Penyandang disabilitas agar diikutsertakan dalam kehidupan bermasyarakat pada umumnya dan didukung dengan berbagai pilihan hidup yang setara dengan orang lain, termasuk pilihan untuk hidup mandiri;
- k. Penyandang disabilitas memiliki akses terhadap lingkungan fisik, transportasi umum, pengetahuan, informasi dan komunikasi yang ramah pengguna, melalui desain universal dan alat bantu teknologi dengan penyediaan sarana

akomodasi yang memadai, dan mempertimbangkan aspek-aspek ekonomi, geografis, bahasa, dan aspek lainnya dari keberagaman budaya, yang bersama-sama menjembatani pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.

1. Berbagai kelompok penyandang disabilitas diberdayakan, meliputi dan tidak terbatas pada kelompok berikut yang selama ini kurang terwakili yaitu: penyandang disabilitas anak laki-laki dan anak perempuan; penyandang disabilitas pemuda; penyandang disabilitas perempuan; penyandang disabilitas intelektual, penyandang disabilitas dengan hambatan belajar dan gangguan perkembangan; penyandang autisme; penyandang disabilitas psikososial; tuna rungu, kesulitan pendengaran dan yang menjadi tuna rungu; penyandang tuna rungu dan tuna netra; penyandang disabilitas ganda; penyandang beragam disabilitas; penyandang disabilitas lansia, penyandang disabilitas dengan HIV; penyandang disabilitas yang disebabkan oleh penyakit tidak menular; penyandang disabilitas akibat kusta; penyandang disabilitas yang disebabkan oleh kondisi medis dan epilepsi berat; penyandang disabilitas yang disebabkan oleh kecelakaan lalu lintas; penyandang disabilitas *indigenous* dan etnis minoritas; penyandang disabilitas tuna wisma dan tidak memiliki sarana tempat tinggal yang layak; penyandang disabilitas dalam situasi beresiko termasuk situasi konflik bersenjata, gawat darurat kemanusiaan, serta dalam hal terjadinya bencana alam dan bencana buatan manusia; penyandang disabilitas yang merupakan korban ranjau darat; penyandang disabilitas tanpa status hukum; penyandang disabilitas korban kekerasan dalam rumah tangga terutama perempuan dan anak-anak dan kelompok

pemerhati isu-isu keluarga, serta penyandang disabilitas yang termarginalisasi dan tinggal di kawasan kumuh, pedesaan, daerah terpencil dan pulau karang.

- m. Organisasi penyandang disabilitas, kelompok swadaya dan kelompok advokasi mandiri, dengan dukungan anggota keluarga dan wali, sesuai kebutuhan, untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan sebagaimana layaknya, untuk memastikan bahwa kepentingan kelompok marginal ditangani secara memadai;
- n. Berbagai kegiatan untuk meningkatkan kesadaran diperkuat dan dilanjutkan, termasuk melalui penyediaan dukungan anggaran yang memadai, di kawasan Asia dan Pasifik selama periode Dasawarsa untuk memperbaiki sikap dan tingkah laku serta memobilisasi keterlibatan multi sektor yang efektif dalam implementasi modalitas.

C. Tujuan dan Target Incheon

- 8. Strategi Incheon terdiri dari 10 tujuan yang saling terkait, 27 target, dan 62 indikator.
- 9. Kerangka waktu pencapaian tujuan dan target adalah sepanjang Dasawarsa Penyandang Disabilitas di Asia dan Pasifik periode 2013-2022.
- 10. Tujuan menggambarkan hasil akhir yang diharapkan. Target ditujukan untuk dicapai dalam kerangka waktu yang telah ditentukan. Indikator digunakan untuk mengukur kemajuan dalam mencapai target dan memastikan bahwa target telah dicapai. Terdapat dua jenis indikator: indikator utama dan

indikator tambahan.³ Semua indikator harus terpilah berdasarkan jenis kelamin apabila memungkinkan.

Tujuan 1

Penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kerja dan lapangan pekerjaan

11. Dasawarsa harus menciptakan kemajuan yang lebih besar dalam penanggulangan kemiskinan di antara penyandang disabilitas dan keluarganya. Penyandang disabilitas mengalami kondisi yang sangat tidak menguntungkan dalam pasar tenaga kerja, memiliki partisipasi ekonomi yang lebih rendah dan karenanya secara tidak berimbang menjadi lebih miskin daripada orang dengan non-disabilitas. Salah satu cara terbaik menanggulangi kemiskinan adalah dengan memiliki pekerjaan yang layak serta pendidikan, pelatihan dan dukungan yang dibutuhkan untuk memiliki pekerjaan dimaksud. Penyandang disabilitas yang dapat dan ingin bekerja harus didukung, dilindungi dan dibekali secara lebih baik untuk melakukannya. Hal ini memerlukan pasar tenaga kerja yang lebih akomodatif. Mengangkat penyandang disabilitas dan keluarganya dari jurang kemiskinan akan berkontribusi bagi pencapaian pertumbuhan yang inklusif dan pembangunan yang berkelanjutan.

³ Indikator utama memfasilitasi berbagai kemajuan antar negara selama periode Dekade; data dari indikator tersebut dapat dikumpulkan. Indikator pelengkap dapat memfasilitasi deteksi/pelacakan kemajuan di antara negara-negara dengan kondisi pembangunan sosial dan ekonomi yang serupa sehingga data mengenai hal tersebut dapat lebih mudah dikumpulkan.

Target 1.A.

Menanggulangi kemiskinan ekstrim (kondisi sangat miskin) di antara penyandang disabilitas

Target 1.B.

Meningkatkan kesempatan kerja dan lapangan pekerjaan bagi penyandang disabilitas di usia produktif yang ingin dan dapat bekerja

Target 1.C.

Meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas pada program pelatihan kejuruan dan berbagai program dukungan ketenagakerjaan yang didanai oleh Pemerintah

Indikator untuk Memantau Kemajuan**Indikator Utama**

- 1.1 Proporsi penyandang disabilitas yang hidup di bawah garis kemiskinan internasional, yaitu di bawah US\$ 1.25 (PPP) per hari, sebagaimana diperbaharui oleh Bank Dunia, jika dibandingkan dengan keseluruhan populasi
- 1.2 Rasio jumlah tenaga kerja yang berasal dari penyandang disabilitas dan yang berasal dari seluruh populasi
- 1.3 Proporsi penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam program pelatihan kejuruan dan pelatihan

ketenagakerjaan lainnya yang didanai oleh Pemerintah jika dibandingkan dengan jumlah peserta pelatihan secara umum

Indikator Tambahan

1.4 Proporsi penyandang disabilitas yang hidup di bawah garis batas kemiskinan nasional.

Sasaran 2

Memajukan partisipasi dalam proses politik dan (dalam) pengambilan keputusan

12. Partisipasi penyandang disabilitas dalam proses politik dan pengambilan keputusan merupakan landasan utama bagi perwujudan hak-hak penyandang disabilitas. Pelaksanaan hak untuk memilih dan dipilih tidak bisa dipisahkan dari sasaran ini. Dasawarsa harus bisa menciptakan kemajuan yang lebih besar dan luas dalam hal partisipasi berbagai jenis disabilitas, termasuk penyandang disabilitas perempuan dan pemuda, dalam proses politik dan pengambilan keputusan di semua tingkatan. Lebih lanjut, perkembangan teknologi harus dapat dimanfaatkan untuk memudahkan penyandang disabilitas guna berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan publik dan pelaksanaan hak serta pemenuhan tanggung jawabnya sebagai anggota masyarakat. Perbaikan tersebut juga meliputi ketentuan tentang lingkungan yang kondusif bagi penyandang disabilitas untuk memiliki akses yang setara untuk menjabat dalam lembaga yudikatif, eksekutif, dan

legislatif, termasuk di Mahkamah Agung, Kementerian dan badan legislatif nasional.

Target 2.A

Memastikan penyandang disabilitas terwakili dalam badan pengambilan keputusan pemerintah

Target 2.B

Menyediakan akomodasi yang memadai untuk meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas dalam proses politik

Indikator untuk Memantau Kemajuan

Indikator Utama

- 2.1 Proporsi kursi yang diduduki oleh penyandang disabilitas di parlemen atau badan legislatif nasional lainnya yang setara
- 2.2 Proporsi anggota mekanisme koordinasi nasional tentang disabilitas yang mewakili beragam jenis disabilitas
- 2.3 Proporsi penyandang disabilitas yang menjadi wakil dalam mekanisme nasional tentang kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan
- 2.4 Proporsi tempat pemungutan suara di ibukota yang aksesibel dan dapat menjamin kerahasiaan pemilih dengan disabilitas

Indikator Tambahan

- 2.5 Proporsi posisi di kabinet di tingkat nasional yang diduduki oleh penyandang disabilitas
 - 2.6 Proporsi hakim Mahkamah Agung yang merupakan penyandang disabilitas
 - 2.7 Tersedianya peraturan yang mengharuskan otoritas pemilihan umum nasional untuk melaksanakan proses pemilihan yang aksesibel bagi berbagai jenis disabilitas
-

Sasaran 3

Meningkatkan akses terhadap lingkungan fisik, transportasi publik, pengetahuan, informasi dan komunikasi

13. Akses terhadap lingkungan fisik, transportasi umum, pengetahuan, informasi dan komunikasi merupakan prasyarat bagi penyandang disabilitas untuk memenuhi hak mereka dalam masyarakat yang inklusif. Aksesibilitas terhadap wilayah perkotaan, pedesaan dan wilayah terpencil yang didasarkan pada desain universal dapat meningkatkan keamanan dan kemudahan tidak hanya bagi penyandang disabilitas, tetapi juga bagi seluruh anggota masyarakat. Audit terhadap akses merupakan sarana yang penting untuk memastikan aksesibilitas dan harus mencakup semua tahapan dari proses perencanaan, desain, pembangunan, pemeliharaan dan pemantauan serta evaluasi. Akses terhadap alat-alat bantu dan layanan pendukung lainnya juga merupakan prasyarat bagi penyandang disabilitas untuk dapat mengoptimalkan kemandirian mereka dalam kehidupan sehari-hari dan untuk hidup bermartabat.

Dalam memastikan ketersediaan alat bantu bagi mereka yang hidup dalam kondisi keterbatasan sumber daya, perlu melibatkan upaya mendorong riset, pengembangan, produksi, distribusi dan pemeliharaan.

Target 3.A

Meningkatkan aksesibilitas lingkungan fisik di ibukota Negara yang terbuka untuk umum

Target 3.B

Meningkatkan aksesibilitas dan pemanfaatan transportasi umum

Target 3.C

Meningkatkan aksesibilitas dan pemanfaatan layanan informasi dan komunikasi

Target 3.D

Memangkas separuh jumlah penyandang disabilitas yang membutuhkan alat-alat atau produk bantu yang memadai namun tidak memiliki kemampuan untuk mendapatkannya

Indikator untuk Memantau Kemajuan

Indikator Utama

- 3.1 Proporsi gedung pemerintah yang aksesibel di ibukota Negara
- 3.2 Proporsi bandara internasional yang aksesibel
- 3.3 Proporsi penggunaan *caption* dan bahasa isyarat di dalam program harian berita televisi publik

- 3.4 Proporsi dokumen publik dan situs yang aksesibel dan dapat dimanfaatkan yang memenuhi standar aksesibilitas internasional
- 3.5 Proporsi para penyandang disabilitas yang membutuhkan produk atau alat bantu dan memiliki kemampuan untuk mendapatkannya

Indikator Tambahan

- 3.6 Ketersediaan program audit milik pemerintah yang membutuhkan partisipasi pakar yang berasal dari penyandang disabilitas
- 3.7 Ketersediaan standar teknis wajib untuk akses yang tanpa hambatan yang mengatur perizinan semua desain gedung untuk digunakan oleh masyarakat umum, dengan mempertimbangkan standar internasional, seperti yang ditentukan oleh Organisasi Standarisasi Internasional atau *International Organization for Standardization (ISO)*
- 3.8 Jumlah penerjemah bahasa isyarat
- 3.9 Ketersediaan standar teknis wajib untuk akses tanpa hambatan yang mengatur perizinan untuk seluruh layanan terkait teknologi informasi dan komunikasi, seperti situs untuk umum, dengan mempertimbangkan standar internasional, seperti yang ditentukan oleh

Tujuan 4

Penguatan Perlindungan Sosial

14. Jaminan perlindungan sosial di negara berkembang kawasan Asia dan Pasifik seringkali terbatas hanya pada program asuransi sosial dan hanya tersedia bagi mereka yang memiliki kontrak kerja di sektor formal, sehingga sebagian besar penduduk, khususnya penyandang disabilitas, tidak memiliki jaminan yang cukup. Oleh karena itu, sangat penting untuk memastikan agar penyandang disabilitas memiliki akses terhadap perlindungan sosial yang setara dengan yang lainnya, dan mendorong lebih lanjut batasan perlindungan sosial dengan fokus pada layanan kesehatan dan perlindungan penghasilan dasar bagi semua. Lebih lanjut, layanan yang terjangkau masih kurang, termasuk bantuan pendampingan dan jasa *peer counselling* yang memungkinkan penyandang disabilitas hidup mandiri dalam masyarakat. Bagi sebagian besar penyandang disabilitas, pelayanan semacam ini merupakan suatu prasarat utama bagi partisipasi mereka dalam masyarakat.

Target 4.A.

Meningkatkan akses bagi semua sektor pelayanan kesehatan, termasuk rehabilitasi, bagi penyandang disabilitas

Target 4.B

Meningkatkan jaminan bagi penyandang disabilitas dalam program perlindungan sosial

Target 4.C

Meningkatkan pelayanan dan program, termasuk pendampingan pribadi dan *peer counselling*, yang mendukung penyandang disabilitas, khususnya mereka yang mengalami disabilitas ganda, menyeluruh dan beragam, untuk hidup mandiri dalam masyarakat.

Indikator untuk Memantau Kemajuan

Indikator Utama

- 4.1. Proporsi penyandang disabilitas yang memperoleh program perlindungan kesehatan dari pemerintah dibandingkan dengan masyarakat umum
- 4.2. Cakupan penyandang disabilitas dalam program perlindungan sosial, termasuk asuransi sosial dan program bantuan sosial
- 4.3. Ketersediaan pelayanan dan program yang didanai pemerintah termasuk bantuan pendampingan dan *peer counselling*, yang memungkinkan penyandang disabilitas untuk hidup mandiri dalam masyarakat

Indikator Tambahan

- 4.4. Jumlah program layanan perawatan yang didukung pemerintah, termasuk untuk *respite care* (istirahat yang diberikan kepada anggota keluarga yang merawat penyandang disabilitas)

- 4.5 Ketersediaan program rehabilitasi nasional yang berbasis komunitas
 - 4.6 Ketersediaan asuransi kesehatan bagi penyandang disabilitas
 - 4.7 Penurunan jumlah kebutuhan yang tidak terpenuhi (*unmet need*) bagi layanan bantuan dan dukungan
-

Tujuan 5

Perluasan Intervensi Dini dan Pendidikan bagi Penyandang Disabilitas Anak

15. Penanganan isu hambatan perkembangan dan disabilitas di antara anak-anak, yang umumnya merupakan anak-anak dari keluarga miskin, selama ini relatif tidak mendapatkan perhatian. Di sebagian besar negara kawasan Asia dan Pasifik, terdapat jumlah yang tidak berimbang dari penyandang disabilitas anak tanpa akses bagi intervensi dini dan program pendidikan. Upaya deteksi awal terhadap keterlambatan perkembangan anak sama pentingnya dengan tindakan rutin untuk mengukur tinggi dan berat badan bayi dan anak-anak. Jika terdeteksi adanya keterlambatan dalam tahap tumbuh kembang anak, penting untuk memberikan respon yang cepat dan tepat guna mengoptimalisasi pertumbuhan anak secara menyeluruh.

Respon intervensi dini tersebut meliputi, antara lain, stimulasi, pengasuhan dan perawatan, dan pendidikan pra-sekolah. Investasi terhadap program-program anak usia dini dapat memberikan manfaat yang lebih besar daripada investasi terhadap pendidikan

dan pelatihan tingkat lanjutan. Komitmen pemerintah pada program anak usia dini secara signifikan dapat meningkatkan perkembangan anak. Selain itu, penting bagi pemerintah untuk memastikan agar penyandang disabilitas anak memiliki akses, berdasarkan kesetaraan dengan yang lain, di dalam komunitas di mana mereka tinggal, terhadap pendidikan dasar dan menengah yang berkualitas. Proses ini meliputi pelibatan keluarga sebagai mitra dalam memberikan dukungan yang lebih efektif bagi penyandang disabilitas anak.

Target 5.A

Meningkatkan langkah-langkah bagi deteksi dini dan intervensi terhadap penyandang disabilitas anak dari lahir sampai usia pra-sekolah.

Target 5.B

Memotong separuh tingkat kesenjangan antara penyandang disabilitas anak dengan anak tanpa disabilitas dalam angka penerimaan di pendidikan dasar dan menengah.

Indikator untuk Memantau Kemajuan

Indikator Utama

- 5.1 Jumlah penyandang disabilitas anak yang menerima intervensi anak usia dini
- 5.2 Jumlah penerimaan penyandang disabilitas anak di tingkat pendidikan dasar
- 5.3 Jumlah penerimaan penyandang disabilitas anak di tingkat pendidikan menengah

Indikator Tambahan

- 5.4 Proporsi fasilitas perawatan pra dan paska kelahiran yang memberikan informasi dan layanan tentang deteksi dini disabilitas pada anak serta perlindungan terhadap hak-hak mereka
 - 5.5 Proporsi anak-anak tuna rungu yang menerima pendidikan dalam bahasa isyarat
 - 5.6 Proporsi siswa dengan keterbatasan penglihatan yang memperoleh materi pendidikan dalam format yang mudah diakses
 - 5.7 Proporsi siswa dengan disabilitas intelektual, hambatan perkembangan, tuna rungu dan netra, autisme dan bentuk disabilitas lainnya yang telah memiliki alat bantu, kurikulum yang telah disesuaikan serta materi pembelajaran yang sesuai
-

Tujuan 6

Menjamin kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan

- 16. Penyandang disabilitas perempuan dan anak perempuan menghadapi berbagai bentuk diskriminasi dan pelecehan. Isolasi, yang diperburuk dengan ketergantungan terhadap pengasuh, membuat mereka sangat rentan terhadap berbagai bentuk eksploitasi, kekerasan dan pelecehan, dengan berbagai risiko yang menyertainya, termasuk infeksi HIV, kehamilan dan kematian ibu dan bayi. Penyandang disabilitas perempuan dan anak perempuan,

umumnya tidak tersentuh dalam program-program pengarusutamaan kesetaraan gender. Informasi mengenai kesehatan seksual dan reproduksi, perawatan kesehatan umum, dan berbagai jasa terkait lainnya jarang disediakan dalam format dan bahasa yang dapat mereka akses. Tujuan sesungguhnya dari Dasawarsa Penyandang Disabilitas akan sepenuhnya tercapai jika penyandang disabilitas perempuan dan anak perempuan merupakan peserta aktif dalam pembangunan pada umumnya.

Target 6.A

Memungkinkan penyandang disabilitas perempuan dan anak perempuan untuk memperoleh akses yang setara dalam kesempatan pembangunan secara umum

Target 6.B

Menjamin keterwakilan penyandang disabilitas perempuan dalam lembaga pengambilan keputusan di pemerintahan

Target 6.C

Menjamin bahwa semua penyandang disabilitas perempuan dan anak perempuan memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan seksual dan reproduksi atas dasar kesetaraan dengan perempuan dan anak perempuan tanpa disabilitas

Target 6.D

Meningkatkan langkah-langkah untuk melindungi penyandang disabilitas perempuan dan anak perempuan dari segala bentuk kekerasan dan pelecehan.

Indikator untuk Memantau Kemajuan

Indikator Utama

- 6.1 Jumlah negara yang memasukkan pemajuan partisipasi penyandang disabilitas perempuan dan anak perempuan dalam rencana aksi nasional mereka bagi kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan
 - 6.2 Proporsi kursi yang diduduki penyandang disabilitas perempuan dalam parlemen ataupun badan-badan legislasi nasional yang setara
 - 6.3 Proporsi penyandang disabilitas perempuan dan anak perempuan yang memiliki akses terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi yang diberikan pemerintah dan masyarakat sipil, dibandingkan dengan perempuan dan anak perempuan tanpa disabilitas
 - 6.4 Jumlah program yang dicanangkan pemerintah dan instansi terkait untuk penghapusan kekerasan, termasuk pelecehan dan eksploitasi seksual, yang dilakukan terhadap penyandang disabilitas perempuan dan anak perempuan
 - 6.5 Jumlah program yang dicanangkan oleh pemerintah dan instansi terkait lainnya untuk penyediaan perawatan dan dukungan, termasuk rehabilitasi, bagi penyandang disabilitas perempuan dan anak perempuan yang menjadi korban dari berbagai bentuk kekerasan dan pelecehan
-

Target 7

Memastikan manajemen pengurangan risiko bencana yang inklusif disabilitas

17. Kawasan Asia Pasifik merupakan wilayah yang paling rentan terhadap bencana alam, termasuk yang disebabkan oleh perubahan iklim. Penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya memiliki risiko kematian, cedera serta berbagai cedera tambahan lainnya yang lebih tinggi, sebagai akibat tidak dimasukkannya perspektif disabilitas dalam berbagai kebijakan, perencanaan dan program pengurangan risiko bencana. Pengumuman layanan publik sering dikeluarkan dalam format dan bahasa yang tidak dapat diakses oleh penyandang disabilitas. Lebih lanjut, pintu keluar darurat, penampungan dan fasilitas lainnya dalam situasi bencana cenderung tidak bebas dari hambatan. Partisipasi rutin penyandang disabilitas dalam latihan kesiapsiagaan bencana dan berbagai langkah pengurangan resiko bencana di tingkat lokal dan kabupaten dapat mencegah atau mengurangi resiko dan kerusakan jika terjadi bencana. Infrastruktur fisik maupun informasi yang memuat prinsip desain universal akan meningkatkan peluang keselamatan dan kelangsungan hidup para penyandang disabilitas.

Target 7.A

Memperkuat perencanaan pengurangan risiko bencana yang inklusif

Target 7.b

Memperkuat implementasi langkah-langkah penyediaan dukungan yang tepat waktu dan sesuai bagi penyandang disabilitas dalam menghadapi situasi bencana

Indikator untuk Memantau Kemajuan

Indikator Utama

- 7.1 Ketersediaan rencana pengurangan resiko bencana yang inklusif disabilitas
- 7.2 Ketersediaan pelatihan yang inklusif disabilitas bagi semua petugas pelayanan yang relevan
- 7.3 Proporsi penampungan darurat dan lokasi pemulihan bencana yang dapat diakses

Indikator tambahan

- 7.4 Jumlah penyandang disabilitas yang meninggal atau terluka parah dalam situasi bencana
 - 7.5 Ketersediaan petugas pelayanan dukungan psikososial yang memiliki kapasitas untuk membantu penyandang disabilitas yang menjadi korban bencana
 - 7.6 Ketersediaan teknologi dan alat bantu bagi penyandang disabilitas dalam mempersiapkan dan merespon bencana
-

Tujuan 8

Perbaikan Data/Statistik Penyandang Disabilitas yang akurat dan dapat diperbandingkan

18. Penyandang disabilitas cenderung tidak terlihat, tidak terdengar dan tidak diperhitungkan. Namun demikian, dalam beberapa tahun terakhir, ketika penyandang disabilitas telah dicatat, definisi “disabilitas” dan “penyandang disabilitas” yang digunakan dalam mengumpulkan data sangat bervariasi di kawasan Asia-Pasifik. Secara umum, perbandingan data di berbagai negara seringkali tidak akurat. Kawasan Asia-Pasifik memerlukan statistik yang lebih akurat tentang populasi penyandang disabilitas yang beragam maupun tentang status sosial ekonomi mereka. Statistik disabilitas yang memadai akan memungkinkan pembuatan keputusan yang berdasarkan fakta dalam mendukung pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Dasawarsa ini merupakan kesempatan untuk memperbaiki pengumpulan data guna menghasilkan statistik disabilitas yang dapat diperbandingkan, baik secara waktu maupun lintas negara. Sangat penting bahwa data dasar bagi indikator Strategi Incheon tersedia guna memastikan pemantauan kemajuan secara efektif dalam pencapaian tujuan dan target.

Target 8.A

Menciptakan dan menyebarkan statistik disabilitas yang akurat dan dapat dibandingkan secara internasional dalam format yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas

Target 8.B

Membangun statistik disabilitas yang akurat sebelum pertengahan Dasawarsa 2017, sebagai sumber untuk memantau kemajuan dalam pencapaian tujuan dan target Strategi Incheon

Indikator untuk Memantau Kemajuan

Indikator Utama

- 8.1 Prevalensi disabilitas sesuai Klasifikasi Internasional tentang fungsi, Disabilitas dan Kesehatan (ICF) berdasarkan umur, jenis kelamin, ras dan status sosial ekonomi
 - 8.2 Jumlah pemerintah di kawasan Asia Pasifik yang telah menyusun data dasar untuk memantau kemajuan pencapaian tujuan dan target Incheon sebelum 2017
 - 8.3 Ketersediaan data terpilah tentang penyandang disabilitas perempuan dan anak perempuan dalam program pembangunan dan layanan pemerintah secara umum, termasuk program kesehatan serta kesehatan reproduksi dan seksual
-

Tujuan 9

Percepatan Ratifikasi dan implementasi CRPD dan Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Nasional dengan CRPD

19. CRPD merupakan instrumen hukum internasional khusus disabilitas yang pertama yang menyediakan pendekatan yang komprehensif bagi penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Konvensi ini secara tegas memberdayakan penyandang disabilitas sebagai pemegang hak, yang jelas tidak sama dengan perlakuan sebagai objek yang perlu dikasihani. Kawasan ESCAP memainkan peranan penting dan bersejarah dalam mencanangkan dan menyusun Konvensi. Hingga 30 Oktober 2013, tercatat 126 negara di dunia telah menjadi negara pihak Konvensi dan 154 menjadi penanda tangan, yang mana, di wilayah Asia-Pasifik, 35 negara telah menandatangani CRPD dan 25 negara telah meratifikasi atau mengaksesi CRPD.

Target 9.A

Sebelum pertengahan Dasawarsa (tahun 2017), terdapat tambahan 10 negara di Asia Pasifik yang meratifikasi atau mengaksesi CRPD, dan pada akhir Dasawarsa (2022) terdapat tambahan 10 negara Asia Pasifik lainnya yang meratifikasi atau mengaksesi CRPD

Target 9.B

Memberlakukan undang-undang nasional yang memuat ketentuan anti diskriminasi, standar teknis dan langkah-langkah lainnya untuk menegakkan dan melindungi hak-hak penyandang disabilitas dan melakukan amandemen atau mencabut peraturan perundang-undangan nasional yang secara langsung atau tidak langsung mendiskriminasikan

penyandang disabilitas, dengan tujuan untuk mengharmonisasikan peraturan perundang-undangan nasional dengan CRPD.

Indikator untuk Memantau Kemajuan

Indikator Utama

- 9.1 Jumlah negara yang telah meratifikasi atau mengaksesi CRPD
- 9.2 Ketersediaan legislasi nasional anti-diskriminasi untuk menegakkan dan melindungi hak-hak penyandang disabilitas

Indikator Tambahan

- 9.3 Jumlah negara di kawasan Asia-Pasifik yang telah meratifikasi protokol opsional dari CRPD
- 9.4 Jumlah peraturan perundang-undangan yang telah diamandemen atau dicabut karena secara langsung atau tidak langsung mendiskriminasikan penyandang disabilitas

Tujuan 10

Meningkatkan Kerjasama Sub-kawasan, Kawasan dan Intra-kawasan

- 20. Pengalaman dari dua Dasawarsa Asia Pasifik sebelumnya mengarisbawahi pentingnya kerja sama di tingkat sub-kawasan, kawasan dan intra-kawasan, untuk memfasilitasi saling dukung termasuk melalui saling berbagi berbagai pengalaman, praktik terbaik, dan solusi inovatif. Kemitraan Busan Kerjasama

Pembangunan yang Efektif, yang diadopsi tanggal 1 Desember 2011 pada Forum Tingkat Tinggi ke-4 tentang efektivitas Bantuan (Busan, Republik Korea), mengakui pentingnya komitmen internasional terhadap isu disabilitas dalam menciptakan dasar kerja sama bagi pembangunan yang efektif. Masyarakat madani dan sektor swasta dapat memainkan peran penting dalam mendorong pendekatan yang inovatif untuk mencapai tujuan dan target Incheon. Kawasan Asia-Pasifik masih menghadapi tantangan jangka panjang. Di daerah paska-konflik, tantangan seperti ranjau darat dan sisa-sisa perang terus meningkatkan terjadinya disabilitas dan merusak penghidupan. Dasawarsa ini memberikan kesempatan bagi kerjasama internasional dengan dimensi multi sektoral untuk mengatasi tantangan dimaksud serta mendukung implementasi yang efektif.

Target 10.A

Pemberian kontribusi kepada *Asia-Pacific Multi donor Trust Fund* yang dikelola oleh ESCAP serta berbagai inisiatif dan program untuk mendukung implementasi dari Deklarasi Menteri tentang Dasawarsa Penyandang Disabilitas di Asia dan Pasifik periode 2013 – 2022 serta Strategi Incheon.

Target 10.B

Badan kerjasama pembangunan di kawasan Asia-Pasifik memperkuat kebijakan dan programnya yang inklusif disabilitas

Target 10.C

Komisi PBB tingkat kawasan agar memperkuat pertukaran pengalaman dan praktik terbaik antar kawasan tentang isu disabilitas dan implementasi CRPD

Indikator untuk Memantau Kemajuan

Indikator Utama

- 10.1 Nilai kontribusi tahunan sukarela negara-negara dan donor lainnya kepada *Asia-Pacific Multi-donor Trust Fund* untuk mendukung implementasi dari Deklarasi Menteri-Menteri tentang Dasawarsa Penyandang Disabilitas di Asia dan Pasifik periode 2013 – 2022 serta Strategi Incheon
- 10.2 Jumlah donor yang berkontribusi setiap tahunnya kepada *Asia-Pacific Multi-donor Trust Fund* untuk mendukung implementasi Deklarasi Menteri-Menteri tentang Dasawarsa Penyandang Disabilitas di Asia dan Pasifik periode 2013 – 2022 serta Strategi Incheon
- 10.3 Nilai kontribusi tahunan sukarela dari negara-negara atau donor lainnya bagi inisiatif atau program untuk mendukung implementasi Deklarasi Menteri-Menteri tentang Dasawarsa Penyandang Disabilitas di Asia dan Pasifik periode 2013 – 2022 serta Strategi Incheon
- 10.4 Jumlah entitas PBB yang memiliki program kerja sama kawasan, termasuk kerja sama Selatan-Selatan, yang secara tegas mendukung implementasi Deklarasi Menteri-Menteri tentang Dasawarsa Penyandang Disabilitas di Asia dan Pasifik periode 2013 – 2022 serta Strategi Incheon
- 10.5 Jumlah badan antar pemerintah di tingkat sub-kawasan yang memiliki program, termasuk kerja sama Selatan-Selatan, yang mendukung Deklarasi Menteri-Menteritentang Dasawarsa Penyandang Disabilitas di

Asia dan Pasifik periode 2013 – 2022 serta Strategi Incheon

- 10.6 Jumlah proyek kawasan dan sub-kawasan, termasuk kerja sama Selatan-Selatan, di mana organisasi penyandang disabilitas berpartisipasi dalam rangka mendukung Deklarasi Menteri-Menteri tentang Dasawarsa Penyandang Disabilitas di Asia dan Pasifik periode 2013 – 2022 serta Strategi Incheon
- 10.7 Jumlah badan kerjasama pembangunan yang beroperasi di kawasan Asia-Pasifik dan memiliki mandat, kebijakan, rencana aksi, serta *focal point* khusus dan berpengalaman tentang pembangunan yang inklusif disabilitas, yang mendukung ratifikasi dan implementasi dari CRPD serta kaji ulang aksi tindak lanjutnya
- 10.8 Jumlah kegiatan bersama di antara 5 (lima) komisi PBB di tingkat kawasan dalam mendukung implementasi CRPD
- 10.9 Jumlah ahli statistik di kawasan Asia Pasifik yang terlatih dalam bidang statistik disabilitas, khususnya yang menggunakan pendekatan ICF dari ESCAP dan badan terkait lainnya.
- 10.10 Jumlah negara anggota PBB atau kerangka bantuan pembangunan di tingkat kawasan yang secara tegas merujuk pembangunan inklusif disabilitas sejalan dengan panduan *United Nations Development Group* dalam memasukkan hak-hak penyandang disabilitas ke dalam program PBB di tingkat nasional

D. Modalitas bagi Implementasi yang Efektif: Tataran Nasional, Subkawasan dan Kawasan

21. Bagian ini mengidentifikasi berbagai modalitas yang memajukan dan mendukung implementasi. Secara khusus, modalitas dimaksud membangun data dan informasi serta memperkuat kerjasama di berbagai tingkatan guna mendorong kemajuan ke arah pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas melalui implementasi Strategi Incheon pada satu dasawarsa.

Tataran Nasional

22. Inti dari implementasi Strategi Incheon adalah mekanisme koordinasi di tingkat nasional bagi isu disabilitas, dengan semua jajaran sub-nasional/tingkat daerah terkait.
23. Mekanisme semacam itu sudah banyak dibangun dalam dua Dasawarsa Penyandang Disabilitas di Asia dan Pasifik sebelumnya. Oleh karena itu, mekanisme dimaksud akan mengambil tanggung jawab utama dalam koordinasi dan percepatan implementasi Strategi Incheon pada tataran nasional dan subnasional/tingkat daerah.
24. Di bawah mekanisme koordinasi nasional, Badan Pusat Statistik nasional akan berperan sebagai *focal point* dalam menetapkan data dasar bagi indikator dan pemantauan kemajuan implementasi Strategi Incheon.
25. Mekanisme koordinasi nasional mengenai disabilitas memiliki tugas termasuk dan tidak terbatas pada hal-hal di bawah ini:

- a. Memobilisasi berbagai kementerian sektoral, instansi pemerintah, masyarakat sipil, organisasi penyandang disabilitas dan kelompok pendukung keluarga mereka, lembaga penelitian, sektor swasta bagi keterlibatan yang multi sektor dan di tingkat nasional untuk mengimplementasikan Strategi Incheon;
 - b. Mengembangkan, memantau, dan melaporkan implementasi Rencana Aksi Nasional guna mencapai tujuan dan target Strategi Incheon;
 - c. Mengalihbahasakan Strategi Incheon ke dalam bahasa nasional dan memastikan ketersediannya dalam format yang dapat diakses untuk tujuan sosialisasi yang lebih luas kepada seluruh sektor dan tingkatan administratif;
 - d. Melakukan kampanye tingkat nasional dan kampanye tingkat provinsi, guna meningkatkan kesadaran mengenai persepsi positif terhadap penyandang disabilitas;
 - e. Memajukan dan mendukung penelitian mengenai situasi penyandang disabilitas sebagai dasar pembuatan kebijakan.
26. Tim perwakilan PBB di tingkat nasional harus mendukung revitalisasi dan fungsi mekanisme koordinasi nasional sesuai kebutuhan, dengan perhatian khusus pada advokasi, koordinasi, dan kerjasama untuk implementasi, termasuk pada tingkat provinsi.

1. Tataran Sub-kawasan

27. Entitas sub-kawasan antarpemerintah seperti ASEAN, Organisasi Kerjasama Ekonomi, Forum Negara-negara Pasifik, Asosiasi Asia Selatan bagi Kerjasama Kawasan, memiliki peran penting dalam mempercepat implementasi Deklarasi Menteri-Menteri dan Strategi Incheon melalui pemajuan berbagai kebijakan dan program yang inklusif disabilitas secara aktif sesuai mandat masing-masing.
28. Sekretariat ESCAP, dalam upayanya memajukan Dasawarsa Penyandang Disabilitas di Asia dan Pasifik periode 2013 – 2022, akan mendukung kerjasama sub-kawasan dan antarkawasan melalui kemitraan dengan badan-badan antarpemerintah subkawasan. Dalam kaitan itu, ESCAP akan memanfaatkan partisipasi aktif dari kantor sub-kawasan di Asia Utara dan Tengah, Asia Timur dan Timur Laut, Pasifik, Asia Selatan dan Barat Daya, yang didukung oleh institusi kawasan,⁴ dalam memajukan pembangunan yang inklusif disabilitas.

2. Tataran Kawasan

29. Anggota ESCAP dan anggota mitra harus mendiskusikan kemajuan, tantangan dan praktik terbaik dalam implementasi Deklarasi Menteri-Menteri dan Strategi Incheon pada sesi reguler Komite Pembangunan Sosial (*Committee on Social Development*)

⁴ *Asian and Pacific Training Centre for Information and Communication Technology for Development (APCICT)*,

Incheon, Korea; *Asian and Pacific Centre for Transfer of Technology (APCTT)*, New Delhi; *Statistical Institute for Asia and the Pacific (SIAP)*, Tokyo; *Centre for the Alleviation of Poverty through Sustainable Agriculture (CAPSA)*, Bogor, Indonesia; *United Nations Asian and Pacific Centre for Agricultural Engineering and Machinery (UNAPCAEM)*, Beijing.

atau lembaga yang setingkat lainnya. Perwakilan masyarakat sipil diharapkan dapat berpartisipasi dalam sesi tersebut.

30. Sebuah kelompok kerja kawasan pada Dasawarsa Penyandang Disabilitas di Asia Pasifik periode 2013 – 2022 akan didirikan. Kelompok kerja tersebut harus mendukung implementasi penuh dan efektif sepanjang Dasawarsa. Fungsi dari kelompok kerja tersebut harus difokuskan pada pemberian saran/masukan untuk mendukung para anggota dan anggota mitra, sesuai kebutuhan, dalam mengimplementasikan Deklarasi Menteri-Menteri pada tataran kawasan serta Strategi Incheon. Kerangka acuan dari kelompok kerja tersebut sebagaimana terlampir.
31. Sekretariat ESCAP harus memberikan kontribusi dalam implementasi Deklarasi Menteri-Menteri dan Strategi Incheon melalui peranan dalam penyelenggaraan pertemuan kawasan, tugas analisa, serta dukungan teknis kepada pemerintah. Secara khusus, Sekretariat ESCAP akan melaksanakan kerjasama dengan entitas PBB lainnya sebagai berikut :
 - a. Mendukung pemerintah, sesuai kebutuhan, dalam melakukan harmonisasi legislasi dengan CRPD dan dalam memajukan kampanye *Perwujudan Hak-Hak Penyandang Disabilitas*;
 - b. Memajukan pertukaran pengalaman nasional dan praktik terbaik di antara negara anggota dan anggota mitra tentang pembangunan inklusif disabilitas dan dalam perlindungan dan penegakan hak-hak penyandang disabilitas, termasuk berbagi pengalaman di antara badan legislatif dan administratif nasional, dalam mendorong dan mendukung CRPD;

- c. Memantau kemajuan serta mendukung perbaikan statistik disabilitas selama Dasawarsa ini;
 - d. Mendukung negara anggota dan anggota mitra dalam pembangunan kapasitas dalam mendorong pembangunan inklusif disabilitas.
 - e. Melibatkan organisasi masyarakat madani, khususnya organisasi penyandang disabilitas, dan menyediakan kerangka kawasan bagi konsultasi para pemangku kepentingan;
32. *Asia-Pacific Development Centre-Disability*, yang dibentuk sebagai hasil dari Dasawarsa Penyandang Disabilitas Asia dan Pasifik Pertama untuk memajukan pemberdayaan penyandang disabilitas dan organisasi yang mewakili mereka dan masyarakat yang inklusif tanpa hambatan, didorong untuk terus melanjutkan pembangunan kapasitas penyandang disabilitas dan kolaborasi multi sektoral, dengan memberikan perhatian khusus kepada upaya mendorong keterlibatan sektor swasta dalam bisnis inklusif disabilitas yang menghasilkan barang, jasa, kesempatan kerja dan pengembangan kewirausahaan yang ramah disabilitas.
33. *Make the Right Real Fund* yang dicanangkan dan berbasis di Korea Selatan, diundang untuk mendukung implementasi Deklarasi Menteri-Menteri Dasawarsa Penyandang Disabilitas di Asia Pasifik, 2013-2023, serta Strategi Incheon.
34. Organisasi masyarakat madani dan, khususnya organisasi penyandang disabilitas, didorong untuk berpartisipasi dalam implementasi Deklarasi Menteri-Menteri dan Strategi Incheon, dan

untuk memajukan respon yang berkelanjutan terhadap aspirasi dan kebutuhan penyandang disabilitas sepanjang Dasawarsa.

Lampiran

Kerangka Acuan Kelompok Kerja Dasawarsa Penyandang Disabilitas di Asia Pasifik

Tujuan

1. Tujuan dari pengusulan kelompok kerja kawasan Dasawarsa Penyandang Disabilitas di Asia Pasifik adalah untuk memberikan masukan teknis serta dukungan kepada negara anggota dan anggota mitra, untuk memajukan implementasi penuh dan efektif Dasawarsa, 2013-2022.

Fungsi

2. Sejalan dengan tujuan pada paragraf 1 di atas, kelompok kerja diharapkan dapat memberi masukan kepada negara anggota dan anggota mitra mengenai hal-hal sebagai berikut:
 - a. Kaji ulang kemajuan Dasawarsa, khususnya terkait dengan implementasi Deklarasi Menteri mengenai Dasawarsa Penyandang Disabilitas di Asia Pasifik, 2013-2022, dan Strategi Incheon untuk “*Mewujudkan Hak*” bagi penyandang disabilitas di Asia Pasifik;
 - b. Kerja sama kawasan dan sub-kawasan untuk mempercepat implementasi dari Deklarasi Menteri-Menteri dan Strategi Incheon;
 - c. Penelitian mengenai situasi penyandang disabilitas yang terus berkembang di kawasan Asia Pasifik;

- d. Penjangkauan kepada kelompok disabilitas yang beragam, baik pada tataran nasional maupun lokal, dan pembentukan jejaring.

Keanggotaan

3. Kelompok kerja akan terdiri dari perwakilan negara anggota ESCAP dan anggota mitra, termasuk organisasi masyarakat madani yang beroperasi pada tataran kawasan dan subkawasan di Asia dan Pasifik.
4. Masa jabatan anggota kelompok kerja adalah lima tahun, dengan kemungkinan perpanjangan untuk lima tahun berikutnya.
5. Seluruh negara anggota ESCAP dan anggota mitra diperkenankan menjadi bagian kelompok kerja.
6. Kelompok kerja akan terdiri atas 30 anggota, dengan mempertimbangkan kesetaraan gender: 15 berasal dari negara anggota dan anggota mitra, serta 15 berasal dari organisasi masyarakat madani. Setidaknya setengah dari keanggotaan yang dialokasikan untuk organisasi masyarakat madani harus diberikan kepada penyandang disabilitas dan organisasi masyarakat madani baru.
7. Entitas masyarakat madani yang memenuhi persyaratan di bawah ini dapat menjadi anggota kelompok kerja: (a) beroperasi pada tingkat kawasan dan sub kawasan di Asia Pasifik; (b) merupakan organisasi atau jejaring yang mewakili, mendukung dan/atau memajukan kepentingan penyandang dari berbagai jenis disabilitas;

(c) memiliki keahlian teknis relevan dalam mempercepat implementasi Deklarasi Menteri-Menteri dan Strategi Incheon.

8. Penyampaian nominasi oleh masing-masing negara anggota ESCAP dan anggota mitra serta organisasi masyarakat madani yang berminat untuk menjadi anggota kelompok kerja, akan dilakukan dalam Pertemuan antar pemerintah tingkat tinggi tentang Kaji Ulang Akhir Implementasi Dasawarsa Penyandang Disabilitas di Asia Pasifik, 2003-2012, pada tanggal 29 Oktober - 2 November 2012, di Incheon, Republik Korea.
9. Usulan komposisi kelompok kerja akan disampaikan kepada Komisi dalam sesi pertama setelah pelaksanaan Pertemuan antar pemerintah tingkat tinggi, untuk pengambilan keputusan akhir. Selanjutnya, Komisi pada sesi ke-69 tahun 2013 akan mengambil keputusan akhir tentang komposisi kelompok kerja untuk periode pertama, tahun 2013-2017. Penyampaian nominasi kedua untuk menjadi anggota kelompok kerja akan dilakukan pada Pertemuan antar pemerintah tingkat tinggi yang diselenggarakan pada kesempatan pertengahan Dasawarsa (2017). Komisi pada sesi ke-74 tahun 2018, akan mengambil keputusan akhir tentang komposisi kelompok kerja untuk periode kedua, tahun 2018-2022.
10. Negara anggota ESCAP dan anggota mitra, organisasi masyarakat madani, khususnya organisasi penyandang disabilitas, badan antarpemerintah subkawasan, badan-badan PBB, badan kerjasama pembangunan dan bank-bank pembangunan dapat menghadiri pertemuan kelompok kerja sebagai pemantau.

Prosedur Kerja

11. Kelompok kerja akan menyepakati prosedur kerjanya sendiri.

Sekretariat

12. Sekretariat ESCAP akan bertindak sebagai sekretariat kelompok kerja. Sekretariat akan, antara lain, menyebarluaskan dokumentasi kelompok kerja dalam format yang mudah diakses.